

**PENGARUH TINGKAT PENGHASILAN, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN PPh 21
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Ponorogo)**

Erdila Prastyaningtyas*, Maslichah, Afifudin****
dprastya128@gmail.com
Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of income level, education level and tax sanctions on individual taxpayer compliance in fulfilling PPh 21 obligations (a case study on KPP Pratama Ponorogo). The independent variables in this study are income level, education level, and tax sanctions, while the dependent variable is individual taxpayer compliance in fulfilling PPh 21 obligations. This type of research is quantitative research, because the data used are in the form of numbers and numbers. The source of data in this study is primary data with the data collection method in the form of a questionnaire. The population in this study are individual taxpayers registered at KPP Pratama Ponorogo. The data collection technique uses the slovin formula. Based on this method, the number of individual taxpayers used is 100 respondents. The hypotheses were tested using descriptive statistical analysis, instrument testing, normality test, classical assumption test, multiple linear regression analysis test, and hypothesis testing using SPSS Version 22. The results showed that the income level variable had a positive and significant effect on taxpayer compliance. in fulfilling the PPh 21 obligations ($0.000 < 0.05$), while the education level variable has no effect on individual taxpayer compliance in fulfilling the PPh 21 obligations ($0.627 > 0.05$), and the tax sanctions variable has a positive and significant effect on mandatory compliance. individual tax in fulfilling the obligation of PPh 21 ($0.011 < 0.05$).

Keywords: *Income Level, Education Level, Tax Sanctions, and Individual Taxpayer Compliance in Fulfilling Income Tax Obligations 21*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perekonomian sebuah negara sangat bergantung pada penerimaan pajak di dalam negara tersebut. Dalam menjalankan pemerintahan, negara memerlukan aliran dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Dana yang dibutuhkan tersebut tentunya tidak sedikit. Besarnya kontribusi penerimaan pajak tersebut sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dan perekonomian seperti pendanaan pembangunan untuk kemakmuran rakyat mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perbankan dan juga sektor industri (Susmita dan Supadmi, 2016). Kontribusi dan peranan pajak sangatlah penting dan potensial dalam perekonomian Indonesia dikarenakan pajak merupakan sumber utama bagi negara untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Masruroh & Zulaikha, 2013)

Merujuk pada laporan APBN KiTa, pada 2018 realisasi penerimaan PPh Pasal 21 senilai Rp 134,9 triliun atau mampu tumbuh 14,5% secara tahunan. Sementara pada 2019, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp148,63 triliun. Tetapi pada 2020, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 turun 5,2% menjadi Rp140,78 triliun. Per Oktober 2021, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 sudah mencapai Rp118,82 triliun atau tumbuh 2,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. (sumber : news.ddtc.co.id, diolah 2021). Berdasarkan data tersebut, penerimaan PPh 21 dari tahun 2018-2021 masih naik turun. Dengan demikian,

diperlukan tindak lanjut agar kepatuhan wajib pajak PPh 21 bisa terus meningkat setiap tahunnya.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah. Di samping peran serta aktif dari petugas perpajakan, tentu saja hal ini juga harus didukung oleh peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi patuh tidaknya seseorang dalam membayar pajak, salah satunya ialah faktor penghasilan atau pendapatan. Faktor pendapatan bisa dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh seperti yang diungkapkan oleh Nurmantu (2003:149) yang mengatakan bahwa bila seseorang bekerja dan kemudian dapat menghasilkan uang, maka secara naluri uang tersebut pertama-tama ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Tetapi pada saat yang bersamaan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu maka timbul kewajiban untuk membayar pajak kepada negara yang kemudian menyebabkan timbulnya konflik antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan negara. Karena biasanya kepentingan pribadi selalu didahulukan, masyarakat cenderung berpikir bahwa jika penghasilan yang mereka peroleh itu kecil atau bahkan kurang dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka mungkin kurang bersedia jika harus menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk membayar pajak

Kepatuhan wajib pajak juga bisa dipengaruhi oleh faktor tingkat pendidikan seseorang. Menurut Wiratama, dkk (2011), mengatakan bahwa kesadaran masyarakat membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat, maka akan semakin mudah pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam kehidupan tidak ada satupun yang dapat diperoleh tanpa membayar atau mengorbankan sesuatu. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, seharusnya semakin paham juga akan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk melaksanakan hal yang ada dalam peraturan sebuah negara, salah satunya ialah membayar pajak.

Banyak hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain penghasilan dan pendidikan, salah satunya yaitu sanksi pajak. Adanya undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan cara perpajakan berarti bahwa pajak adalah hal penting dan wajib dipatuhi masyarakat. Jika mereka melanggar maka akan ada sanksi yang mengenai. Sanksi perpajakan merupakan alat (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2003:39).

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Penghasilan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pemenuhan Kewajiban PPh 21 (Studi Kasus Pada KPP Pratama Ponorogo)”

II. Tinjauan Teori Dan Pengembangan Hipotesis

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Resmi (2013:74) ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Asrinawati (2014) Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang yang mempunyai penghasilan netto dalam satu tahun pajak diatas Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu (2013) ialah kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan melaksanakan hak perpajakannya.

Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan merupakan jenjang penghasilan yang diterima dari kegiatan ekonomi. Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan (Rustiyaningsih, 2011).

Tingkat Pendidikan

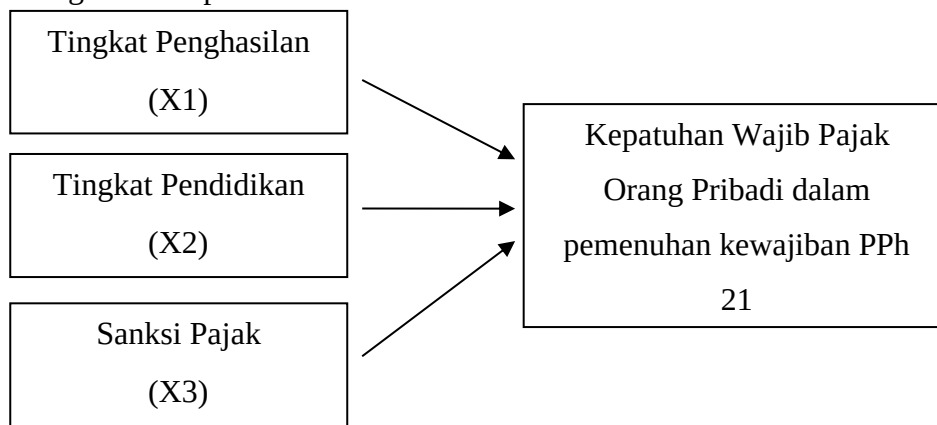
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang untuk dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Hipotesis

H₁ : Tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban PPh 21

H_{1a} : Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban PPh 21

H_{1b} : Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban PPh 21

H_{1c} : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban PPh 21

III. Metodologi Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo tahun 2021.. Untuk penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin. Kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang memiliki penghasilan di atas Rp 4.500.000 setiap bulannya.

Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan variabel independennya adalah Tingkat Penghasilan (X1), Tingkat Pendidikan (X2) dan Sanksi Pajak (X3).

Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui pembagian kuisioner yang disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo tahun 2021 secara online melalui *google form*. Kuisioner yang dibagikan tersebut berbentuk skala *likert* 4 poin. Kategori jawaban yang diberikan yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

Metode Analisis Data

Metode analisis datanya adalah : Analisis Regresi Linier Berganda, Statistik Deskriptif, Uji Instrumen Penelitian, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis dan dioleh dengan SPSS 22.0

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Populasi dan Sampel

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo tahun 2021 sejumlah 156.007. Kemudian untuk pengambilan sampel digunakan rumus slovin, yakni sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \times e^2}$$
$$n = \frac{156.007}{1 + 156.007 \times (0,1)^2} = 100 \text{ responden}$$

Dengan adanya penetapan sampel, maka peneliti menyebarkan kuesioner kepada 100 responden melalui *google form* yang disebar oleh peneliti melalui media sosial WhatsApp.

Demografi Responden

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa data yang dikumpulkan oleh peneliti, telah didapatkan data jumlah responden menurut jenis pekerjaannya, pegawai mendominasi dengan jumlah 73 wajib pajak dengan persentase 73%, pensiunan dengan jumlah 7 wajib pajak dengan persentase 7%, dokter dengan jumlah 12 wajib pajak dengan persentase 12%, dan notaris dengan jumlah 8 wajib pajak dengan persentase 8%. Data berdasarkan jenis kelamin yaitu 58% wajib pajak berjenis kelamin pria dan 42% wanita. Data berdasarkan pendidikan terakhir, lulusan sarjana mendominasi dengan persentase 69%, lulusan SMA/SMK sebanyak 13%, dan lulusan diploma sebanyak 18%. Data berdasarkan tingkat penghasilan, responden yang paling mendominasi adalah responden yang memiliki tingkat penghasilan >Rp 4.500.000-Rp 6.000.000 per bulan, karena pada kategori tingkat penghasilan tersebut memiliki persentase yang paling besar, yaitu sebesar 63%, sedangkan penghasilan >Rp 6.000.000 per bulan sebesar 37%.

Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Penghasilan	100	1	4	3.31	2.280
Tingkat Pendidikan	100	1	4	3.09	2.231
Sanksi Pajak	100	1	4	3.37	1.612
Kepatuhan WP	100	2	4	3.50	1.749
Valid N (listwise)	100				

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif variabel penelitian dengan jumlah data 100 responden adalah nilai minimum dari semua variabel adalah 1 dan nilai maksimum dari semua variabel adalah 4 dengan nilai mean tertinggi yaitu 3.50 dan nilai terendah 3.09 dengan standar deviasi terendah 1.612 dan tertinggi 2.280.

Hasil Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Hasil penelitian dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung $> r$ tabel dan jika nilai r hitung $< r$ tabel, maka item tersebut tidak valid. Dengan jumlah responden sebanyak 100 dengan nilai signifikan 5% maka diperoleh nilai r tabel sebesar 0,197. Berdasarkan output SPSS 22 semua variabel memiliki r hitung lebih besar dari r tabel atau dikatakan semua variabel dalam penelitian ini adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu kuesioner itu dapat dipercaya atau diandalkan. Suatu instrument dalam suatu kuesioner dikatakan andal jika nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,60$.

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Cronbach Alpha	Keterangan
Tingkat Penghasilan (X1)	0,779	Reliabel
Tingkat Pendidikan (X2)	0,652	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,614	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,849	Reliabel

Dari hasil tabel 2, dapat dinyatakan variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini sudah reliabel atau dapat diandalkan karena nilai *Cronbach Alpha* (α) $> 0,60$.

Hasil Uji Normalitas

Hasil dari uji normalitas menggunakan alat uji *One Sample K-S* menjelaskan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal. Hal tersebut dikarenakan nilai Asymp Sig. (2-tailed) bernilai $> 0,05$. Hasil uji normalitas sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		Kepatuhan WP (Y)	Tingkat Penghasilan (X1)	Tingkat Pendidikan (X2)	Sanksi Pajak (X3)
N		100	100	100	100
Normal	Mean	.0000000	.0000000	.0000000	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1.77700696	3.68233380	1.46070509	1.83368022
Most Extreme	Absolute	.083	.060	.139	.080
Differences	Positive	.046	.048	.098	.080
	Negative	-.083	-.060	-.139	-.057
Test Statistic		.083	1.231	1.216	.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c	.097 ^c	.104 ^c	.077 ^c

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat dideteksi menggunakan VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance*. Jika $VIF \geq 10$ dan nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Tingkat Penghasilan (X1)	0,802	1,247	Non Multikolinieritas
Tingkat Pendidikan (X2)	0,796	1,256	Non Multikolinieritas
Sanksi Pajak (X3)	0,899	1,112	Non Multikolinieritas

Hasil dari tabel 4 dapat diperoleh informasi bahwa semua variabel diperoleh nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak menunjukkan gejala multikolinieritas dalam model regresi.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan *Uji Glejser* dengan ketentuan apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka dapat diartikan model regresi tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.717	.863		3.148	.002
Tingkat Penghasilan	-.031	.041	-.084	-.747	.457
Tingkat Pendidikan	-.048	.042	-.127	-1.134	.259
Sanksi Pajak	-.011	.055	-.022	-.206	.837

a. Dependent Variable: Abs_Res

Dari tabel 5 tersebut diperoleh nilai signifikan ke tiga variabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05 yang artinya bahwa tidak ada variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen Abs_Res. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6 Hasil Analisis Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.986	1.650		4.839	.000
Tingkat Penghasilan	.319	.078	.416	4.067	.000
Tingkat Pendidikan	.039	.080	.050	.487	.627
Sanksi Pajak	.268	.102	.266	2.616	.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Hasil analisis dari tabel 6 menghasilkan rumus regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 7,986 + 0,319X_1 - 0,039X_2 + 0,268X_3 + e$$

(sig.0,000) (sig 0,627) (sig 0,011)

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X1 = Tingkat Penghasilan
X2 = Tingkat Pendidikan
X3 = Sanksi Pajak
a = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
e = *Error Term* (faktor pengganggu)

Hasil Uji Hipotesis

1. Uji F

Hasil uji F menjelaskan bahwa terjadi pengaruh secara simultan dalam model regresi. Hasil pengujian dapat ditunjukkan pada tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	59.145	3	19.715	7.762	.000 ^b
Residual	243.845	96	2.540		
Total	302.990	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tabel 7 output SPSS diatas, diketahui nilai signifikan F sebesar 0,000. Karena nilai sig. 0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 7.762. Karena nilai F hitung 7.762 > F tabel 2,70, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain variabel tingkat penghasilan (X1), tingkat pendidikan (X2), dan sanksi pajak (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Uji R²

Uji R² digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam koefisien (R²) yang nilainya antara 0 – 1. Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen ini dapat dilihat pada 8 dibawah ini.

Tabel 8 Hasil Uji R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.442 ^a	.195	.170	1.594

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 8 dapat disimpulkan bahwa *Adjusted R Square* sebesar 17% variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak dapat

dijelaskan oleh variabel tingkat penghasilan (X1), tingkat pendidikan (X2), dan sanksi pajak (X3) sedangkan 83% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model penelitian.

3. Uji t

Uji t digunakan untuk menunjukkan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Untuk menguji pengaruh tersebut, digunakan uji t, yaitu dengan membandingkan nilai t dengan 0,05. Variabel independen pembentuk model regresi dikatakan berpengaruh signifikan jika nilai signifikan $t < \alpha = 0,05$. Untuk hasil pengujian model regresi secara parsial, dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9 Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.986	1.650		4.839	.000
Tingkat Penghasilan	.319	.078	.416	4.067	.000
Tingkat Pendidikan	.039	.080	.050	.487	.627
Sanksi Pajak	.268	.102	.266	2.616	.011

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Berdasarkan tabel 9 dapat dijelaskan bahwa Tingkat Penghasilan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena tingkat penghasilan memiliki nilai statistik uji t sebesar 4.839 dengan nilai signifikan t sebesar 0,000. Nilai signifikan t lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Kemudian Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena tingkat pendidikan memiliki nilai statistik uji t sebesar 0,487 dengan nilai signifikan t sebesar 0,627. Nilai signifikan t lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sedangkan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena sanksi pajak memiliki nilai statistik uji t sebesar 2,616 dengan nilai signifikan t sebesar 0,011. Nilai signifikan t lebih kecil dari $\alpha = 0,05$.

V. Simpulan Dan Saran

Simpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menguji pengaruh variabel tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban PPh 21. Dari hasil pengujian dengan menggunakan model regresi linier berganda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini secara simultan dimana ketiga variabel independen yakni tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak dapat mempengaruhi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban PPh 21.
2. Variabel tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban PPh 21.
3. Variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban PPh 21.
4. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban PPh 21.

Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu dan unit analisis hanya kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisir untuk mewakili Kantor Pelayanan Pajak seluruh Indonesia. Selain itu, sampel yang digunakan juga hanya 100 responden
2. Nilai Adjusted R Square hanya 17% karena peneliti hanya menggunakan variabel tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pemenuhan kewajiban PPh 21 sebagai variabel dependen.
3. Kelemahan instrumen pengukuran variabel tingkat penghasilan dan tingkat pendidikan yang ada dalam penelitian ini ialah unsur subjektivitasnya tinggi.
4. Data penelitian dari responden yang disampaikan secara tertulis melalui *google form* dengan bentuk instrumen kuesioner mungkin mempengaruhi validitas hasil. Menurut Sukardi (2012) kekurangan metode kuesioner ialah peneliti tidak dapat melihat reaksi responden ketika memberikan informasi melalui isian kuisisioner dan responden bisa saja memberikan jawaban asal-asalan. Persepsi responden belum tentu mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis memberikan saran antara lain:

1. Memperluas lokasi pengambilan sampel tidak hanya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo saja, seperti halnya mengambil objek penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak se-Jawa Timur sehingga bisa mengetahui hasil secara luas, tidak hanya lingkup kecil saja.
2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mempertimbangkan penambahan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan penerapan e-filling seperti penelitian yang dilakukan oleh Hanindyari (2018).
3. Dalam pengukuran sebaiknya tidak menggunakan kualitatif. Lebih baik menggunakan skala interval atau secara kuantitatif yang menunjukkan keadaan nyata. Untuk tingkat pendidikan, bisa lebih diperjelas lagi tingkat diplamanya.
4. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan teknik lain selain kuesioner, seperti wawancara dalam mengumpulkan data mengenai kepatuhan wajib pajak. Kelebihan wawancara menurut Bailey (1978) pewawancara dapat memperoleh jawaban atas seluruh pertanyaan yang diajukan serta dapat merekam jawaban yang spontan yang lebih jujur dan informatif. Sehingga jawaban yang diperoleh dari responden terkait pernyataan yang diajukan saat penelitian dapat lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bailey, A.B. (1978). *Methods of Social Research*. The Free Press London: Collin Mac Millan Publisher.
- <https://news.ddtc.co.id/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.(Online). Tersedia di <https://kbbi.kemendikbud.go.id/> diakses 10 Oktober 2021.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Penerbit CN. Andi Offset, Yogyakarta.

- Masruroh, Siti dan Zulaikha. 2013. *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP Di Kabupaten Tegal)*. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 2, Nomor 4.
- Nurmantu, Safri. 2013. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Resmi, Siti, (2013), *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 7, Salemba Empat, Jakarta
- Rustiyaningsih, Sri. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Widya Warta.No.2. ISSN.0854-1981.
- Sukardi. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Bumi Aksara
- Wiratama. S.G, Siti Khairani, Icha Fajriana. (2011). “*Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pelayanan Fiskus, Dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*”.Jurnal2011210015. STIE MDP PALEMBANG, Jurusan Akuntansi.
- Wati, A. (2014). *Pengaruh Penerapan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

*) **Erdila Prastyaningtyas** adalah Alumni Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

) **Maslichah adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang

) **Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang